



PUTUSAN

Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., dalam hal ini dikuasakan kepada MOHAMAD NASIR, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MOHAMAD NASIR, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jalan Raya Kedung Legok, Blok Kedung RT 001 RW 001 Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1580/2024 tanggal 04 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 2139/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar alasan / dalil-dalil Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2005 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1426 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 494 / 36 / XI / 2005, tanggal 22 November 2005 Masehi.
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Blok Kedung RT 002 RW 001 Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, dan belum memiliki rumah kediaman sendiri, masih tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu **Pertama** anak Perempuan yang bernama : AMELIA FITREY, berusia : ± 16 tahun, **Kedua** anak Perempuan yang bernama : SKYE CINTARRY, berusia ± 14 Tahun, **Ketiga** anak laki-laki yang bernama : DRAKE, berusia ± 12 Tahun, **Keempat** anak laki-laki yang bernama : JORDAN, berusia ± 8 Tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, selama rumah tangga sejak bulan November 2005 sampai dengan bulan Mei 2016 (selama 11 tahun).
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkeran yaitu terjadi mulai sejak bulan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2016, terjadi setelah kelahiran anak yang keempat, perselisihan dan pertengkaran terjadi karena :

- a. Bahwa Tergugat Kurang dan/atau tidak mau lagi memberikan nafkah keluarga, selama lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak mau memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sering berganti ganti perempuan lain, memiliki banyak wanita idaman lain;
 - c. Bahwa Tergugat sudah sering kali mengucapkan kata “talak” atau kata kata “cerai” kepada Penggugat dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran **puncaknya** pada bulan Maret 2023, dan Penggugat sudah sering kali memaafkan perbuatan Tergugat, **yaitu** terutama perbuatan perselingkuhan kepada perempuan lain, penggugat berusaha untuk bersabar akan tetapi hal tersebut tidak membuat Tergugat sadar atas perbuatannya, maka hal ini yang membuat Penggugat sakit hati dan kecewa berat.
3. Bahwa atas kejadian-kejadian semua itu, Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2023 sampai sekarang dan setiap bertemu selalu bertengkar, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu membentuk keluarga yang **sakinah mawaddah warahmah**, sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah pertengkaran yang membuat kesengsaraan lahir dan bathin bagi Penggugat.
4. Bahwa dalil – dalil Penggugat tersebut diatas, berdasarkan Undang Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sebagai dasar alasan untuk dapat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Bahwa dari dalil-dalil

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diatas sudah tidak dimungkinkan lagi melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA dan mohon kiranya untuk dapat dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA, melalui Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. **PRIMAIR** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. **SUBSIDAIR** :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MOHAMAD NASIR, S.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1580/2024 tanggal 05 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MOHAMAD NASIR, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 494 / 36 /

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI / 2005 tanggal 22 November 2005 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 21 November 2005 Masehi;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat Kurang dan/atau tidak mau lagi memberikan nafkah keluarga, selama lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak mau memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat; Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sering berganti ganti perempuan lain, memiliki banyak wanita idaman lain;
 - Bahwa selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal #1011#;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Kurang dan/atau tidak mau lagi memberikan nafkah keluarga, selama lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak mau memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat; Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sering berganti ganti perempuan lain, memiliki banyak wanita idaman lain;
- Bahwa selama 12 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya Tergugat Kurang dan/atau tidak mau lagi memberikan nafkah keluarga, selama lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak mau memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat; Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sering berganti ganti perempuan lain, memiliki banyak wanita idaman lain;

Bahwa Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sering berganti ganti perempuan lain, memiliki banyak wanita idaman lain kemudian pada bulan Maret 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 12 bulan ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat Kurang dan/atau tidak mau lagi memberikan nafkah keluarga, selama lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak mau memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat; Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan sering berganti ganti perempuan lain, memiliki banyak wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 12 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hamiduddin

Panitera Pengganti

Drs. Suhaeb

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM



Hj. Umniyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

JUMLAH : Rp 195.000,-

seratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2139/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)